

Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian

Putri Handayani¹, Adeline Pastika Muham², Rahmat Fitra³, Sri Hadiningrum⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Email: ph0584113@gmail.com¹, adelinopastikamuham@gmail.com², rahmatfitradaulay@gmail.com³, hadiningrum1309@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: ph0584113@gmail.com

Abstract: *In the context of civil law, Tort Law plays an important role in upholding the rights of loss victims. Tort law is rooted in the principle that every individual has the right to live without experiencing interference from the unlawful acts of others. The aim of this research is to find out how Tort Law works in the context of Civil Law: Enforcement of the Rights of Loss Victims. The method used in this research is qualitative research in the nature of library research which uses books and other literature as the main object. Data analysis in this research looks for sources of information regarding tort law in the context of civil law: Enforcement of the Rights of Loss Victims. Based on research results, Tort Law in the context of civil law discusses violations of civil law that cause harm to individuals or property. The principle is to provide compensation to victims who suffer as a result of unlawful actions.*

Keywords: *Tort Law, Rights, Losses*

Abstrak: Dalam konteks hukum perdata, Hukum Tort berperan penting dalam penegakan hak korban kerugian. Hukum Tort berakar pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa mengalami gangguan dari perbuatan melawan hukum orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Tort Law dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Analisis data dalam penelitian ini mencari sumber-sumber informasi mengenai tort law dalam konteks hukum perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tort Law dalam konteks hukum perdata membahas pelanggaran hukum perdata yang menimbulkan kerugian pada individu atau properti. Prinsipnya adalah untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat tindakan melanggar hukum tersebut.

Kata kunci: Tort Law, Hak, Kerugian

LATAR BELAKANG

Hukum Tort atau Hukum Perbuatan Melawan Hukum merupakan bagian integral dari hukum perdata yang berfokus pada penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Tort Law, sebagai salah satu cabang hukum yang berkembang dalam kerangka Hukum Perdata, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menangani perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada individu atau entitas hukum. Dalam konteks ini, Tort Law tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan norma-norma hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendasari penegakan hak korban kerugian. Penelitian dan analisis mendalam terhadap Tort Law dalam Hukum Perdata menjadi esensial untuk memahami kompleksitas interaksi antara pelaku dan korban dalam ranah perdata.

Dalam konteks hukum perdata, Hukum Tort berperan penting dalam penegakan hak korban kerugian. Hukum Tort berakar pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa mengalami gangguan dari perbuatan melawan hukum orang lain. Jika hak ini dilanggar dan menimbulkan kerugian, maka korban berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam konteks ini, Hukum Tort berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hak dan keadilan bagi korban kerugian. Namun, penegakan hak korban kerugian melalui Hukum Tort sering kali menemui berbagai tantangan. Misalnya, dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, atau dalam menentukan besaran ganti rugi yang adil bagi korban. Namun, tantangan utama dalam penegakan hak korban kerugian melalui Tort Law adalah keseimbangan antara keadilan bagi korban dan menghindari penyalahgunaan sistem hukum. Terdapat juga isu-isu seperti perbandingan antara kepentingan masyarakat dan hak individual, serta masalah kompleksitas bukti dalam kasus-kasus Tort Law. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Hukum Tort sangat penting dalam upaya penegakan hak korban kerugian dalam hukum perdata.

Selain itu, Hukum Tort juga berperan penting dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan adanya sanksi berupa ganti rugi, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa penegakan Hukum Tort tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan Hukum Tort harus selalu diarahkan untuk mencapai keadilan substantif bagi korban. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, Hukum Tort sering kali menjadi pilihan utama bagi korban kerugian untuk menuntut haknya. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari proses hukum yang panjang dan rumit, hingga kesulitan dalam membuktikan kerugian yang diderita. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat tentang Hukum Tort dan penegakan hukum yang lebih efektif menjadi hal yang sangat penting.

Penegakan hak korban kerugian merupakan aspek penting dalam hukum perdata. Setiap individu yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum orang lain berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak ini sering kali menemui berbagai tantangan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian materiil, seperti kerusakan properti, atau kerugian immateriil, seperti trauma psikologis. Dalam kedua kasus tersebut, korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Namun, menentukan besaran ganti rugi yang adil sering kali menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, proses hukum untuk menuntut ganti rugi juga sering kali panjang dan rumit. Korban harus bisa membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya adalah akibat perbuatan melawan hukum orang

lain. Ini sering kali membutuhkan bukti-bukti yang kuat dan proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, penegakan hak korban kerugian membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan proses hukum, serta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari penegak hukum hingga masyarakat umum.

Selain tantangan dalam proses hukum dan penentuan ganti rugi, penegakan hak korban kerugian juga sering kali dihadapkan pada tantangan dalam hal akses terhadap keadilan. Banyak korban kerugian yang merasa terintimidasi oleh proses hukum, atau merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menuntut hak mereka. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya-upaya konkret, seperti pendidikan hukum bagi masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi korban kerugian. Selain itu, penegakan hak korban kerugian juga harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung korban dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penegakan hak korban kerugian bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal keadilan sosial dan kemanusiaan.

Proses penegakan hak korban kerugian melalui Tort Law melibatkan serangkaian langkah kompleks. Pertama, identifikasi perbuatan yang menyebabkan kerugian harus dilakukan dengan seksama. Hal ini melibatkan penentuan apakah terdapat pelanggaran hukum yang mendasari klaim korban. Pengukuran kerugian kemudian menjadi tahap berikutnya, di mana evaluasi terhadap kerugian secara finansial atau non-finansial perlu dilakukan. Pembuktian tanggung jawab hukum pelaku juga menjadi bagian integral dari proses ini, di mana korban harus dapat menunjukkan bahwa pelaku memang bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan.

Dalam perkembangan terkini, dinamika Tort Law terus mengalami evolusi seiring dengan perubahan masyarakat dan teknologi. Misalnya, pertanyaan seputar tanggung jawab dalam konteks inovasi teknologi dan kebijakan perlindungan konsumen menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian lebih. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep dalam Tort Law dan proses penegakan hak korban kerugian dalam konteks Hukum Perdata sangatlah penting. Ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata itu sendiri, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam kerangka hukum yang kompleks dan terus berubah.

KAJIAN TEORITIS

1. Tort Law

Hukum tort atau tort law adalah cabang hukum perdata yang mengatur tindakan-tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian kepada individu atau entitas lain. Berikut adalah beberapa poin penting dalam kajian lengkap tentang tort law: Definisi: Tort law mengatasi tindakan-tindakan yang tidak sah yang dapat merugikan individu atau entitas lain. Ini mencakup tindakan kelalaian, tindakan yang disengaja, dan tanggung jawab ketat. Tindakan Kelalaian: Tort kelalaian terjadi ketika seseorang atau entitas gagal menjalankan kewajiban mereka dengan hati-hati, yang kemudian menyebabkan cedera atau kerugian pada pihak lain. Contoh termasuk kecelakaan lalu lintas atau malpraktik medis. Tindakan Yang Disengaja: Ini melibatkan tindakan yang disengaja untuk menyebabkan cedera atau kerugian, seperti pemukulan atau pencemaran nama baik. Tanggung Jawab Ketat: Tanggung jawab ketat berlaku tanpa memperhatikan kesalahan atau kelalaian.

Jika suatu produk berbahaya menyebabkan cedera, produsennya bisa dianggap bertanggung jawab. Gugatan dan Damages: Korban tort dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi (damages) atas kerugian yang mereka alami. Sumber Hukum: Hukum tort dapat berasal dari hukum umum, undang-undang negara, atau preseden hukum yang telah ditetapkan oleh kasus-kasus sebelumnya. Perkembangan Hukum Tort: Hukum tort terus berkembang dengan perubahan sosial dan teknologi. Kasus-kasus terbaru seperti kasus tort dalam dunia digital menjadi relevan dalam perkembangan hukum ini. Kajian lengkap tentang hukum tort akan melibatkan pemahaman mendalam tentang semua konsep ini dan bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai kasus hukum. Ini adalah bidang hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan individu dalam masyarakat.

Tujuan utama dari hukum tort (tort law) adalah mencapai beberapa hal berikut:

- 1 **Kompensasi Korban:** Salah satu tujuan utama hukum tort adalah memberikan kompensasi kepada individu atau entitas yang menderita kerugian akibat tindakan melawan hukum oleh pihak lain. Ini termasuk kompensasi untuk kerugian fisik, finansial, atau emosional yang mereka alami.
- 2 **Memulihkan Kerugian:** Hukum tort berupaya memulihkan korban ke posisi yang mereka miliki sebelum terjadinya tindakan yang merugikan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban.
- 3 **Pencegahan Tindakan Melawan Hukum:** Tort law juga bertujuan untuk mencegah tindakan melawan hukum dengan mengancam potensi konsekuensi hukum dan finansial yang

signifikan bagi pelaku tindakan tersebut. Hal ini dapat berfungsi sebagai penghalang untuk perilaku yang dapat merugikan orang lain.

- 4 Keadilan: Prinsip keadilan adalah bagian integral dari hukum tort. Ini menciptakan kerangka kerja di mana individu atau entitas yang bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum harus membayar kompensasi kepada korban yang telah menderita akibat tindakan tersebut.
- 5 Restorasi: Tort law juga mencakup konsep restorasi, yaitu usaha untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindakan yang merugikan. Ini dapat mencakup perbaikan fisik atau kompensasi finansial untuk mengganti kerugian yang dialami.
- 6 Perlindungan Masyarakat: Dengan mengatur perilaku dan memberikan insentif untuk bertindak dengan hati-hati, hukum tort bertujuan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, atau hak-hak individu.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, hukum tort berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, serta untuk memberikan mekanisme yang memungkinkan individu mendapatkan kompensasi saat mereka mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum.

2. Hak Korban Kerugian

Menurut Pasal 1246 KUHPerdata Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Di tingkat Penyidikan dan Penuntutan akibat perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri atau yang dikenal dengan penghentian penyidikan atau penuntutan diatur dalam Pasal 81 KUHP. Adapun tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Dalam KUHP berulang diatur perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Menurut Yahya Harahap “Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang” (Hukum Online, Hak Terdakwa yang Dinyatakan Bebas, Letezia Tobing, SH.,M.Kn, Selasa, 11 Agustus 2015). Dapat pula terjadi sesuai pembuktian di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Menurut para ahli hukum karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan internet. Analisis data dalam penelitian ini mencari sumber-sumber informasi mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia dan menyusun informasi tersebut secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tort Law dalam konteks hukum perdata membahas pelanggaran hukum perdata yang menimbulkan kerugian pada individu atau properti. Prinsipnya adalah untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat tindakan melanggar hukum tersebut. Penegakan hak

korban kerugian melibatkan proses peradilan untuk menentukan tanggung jawab pelaku dan besaran ganti rugi yang layak diterima oleh korban, sesuai dengan kerugian yang diderita.

Hukum tort dalam konteks hukum perdata merupakan cabang yang mengatur tanggung jawab sipil atas tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada individu atau properti. Prinsip utamanya adalah memberikan ganti rugi kepada korban agar mendapatkan kompensasi setimpal. Proses penegakan hak korban melibatkan peradilan, di mana pengadilan menentukan tanggung jawab pelaku dan besaran ganti rugi yang seharusnya diterima oleh korban. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bukti, saksi, dan hukum yang relevan untuk membuat keputusan yang adil. Perlindungan hukum ini esensial untuk menjaga keadilan dan memberikan insentif agar individu atau entitas tidak sembarangan melanggar hak orang lain tanpa konsekuensi hukum.

1. Konsep Dasar Hukum Tort:

Ganti Rugi: Prinsip dasar tort law adalah memberikan ganti rugi kepada korban. Ganti rugi dapat mencakup kerugian finansial, fisik, dan emosional yang dialami korban.

Tanggung Jawab Hukum: Hukum tort menentukan kapan seseorang atau perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan.

2. Jenis-jenis Tort:

Kelalaian (Negligence): Melibatkan tindakan atau kelalaian yang tidak memperhatikan kehati-hatian yang wajar, menyebabkan cedera atau kerugian. **Delik (Intentional Torts):** Tindakan disengaja untuk menyakiti atau merugikan, seperti pemukulan, pencemaran nama baik, atau pemalsuan.

3. Pertimbangan Tanggung Jawab:

Duty of Care: Sebelum dapat dianggap bertanggung jawab, pelaku tort harus memiliki kewajiban (duty of care) terhadap korban.

Breach of Duty: Pelanggaran kewajiban tersebut harus terjadi, misalnya melalui kelalaian atau tindakan sengaja.

4. Ganti Rugi:

Compensatory Damages: Ganti rugi yang bertujuan mengembalikan korban pada keadaan sebelum terjadinya tort, mencakup kerugian ekonomi dan non-ekonomi.

Punitive Damages: Diberikan untuk menghukum pelaku tort dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

5. Perbandingan Sistem Hukum Tort:

Common Law vs. Civil Law: Sistem common law seperti di Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem civil law seperti di Eropa kontinental

dalam menangani tort. Hukum tort berperan penting dalam menjaga keadilan di masyarakat dengan memberikan sarana bagi korban untuk mendapatkan kompensasi. Sistem hukum ini terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi, menciptakan landasan yang kuat bagi perlindungan hak dan keamanan individu serta perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas adapun kesimpulannya bahwa hukum tort dalam konteks hukum perdata bertujuan untuk menegakkan hak korban kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Melalui tort law, korban dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindakan salah atau kelalaian orang lain. Sistem ini fokus pada restorasi atau penggantian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, baik secara materiil maupun immateriil. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya hukum tort dalam hukum perdata bertujuan untuk menegakkan hak korban kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada korban agar mereka dapat memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan salah atau kelalaian orang lain. Maka dari itu terkadang terdapat kendala untuk melakukan atau menjalankan terkait hukum tort law ini tetapi itu sangat merugikan orang lain dikarenakan adanya budaya atau tekanan yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada rekan-rekan dikampus serta keluarga atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian jurnal ini. Tidak lupa penulis juga bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat-nya. Penulis harap jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adlhiyati, Z. (2022). DISPARITY ON CUMMULATION CASES OF TORT AND BREACH OF CONTRACT. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4563-4574.
- Gunanto, H. (1995). Impact of US Law Propositions on Indonesian Commercial Law, *The Loy. LAL Rev.*, 29, 1047.
- Koos, S. (2021). Artificial intelligence as disruption factor in the civil law: Impact of the use of artificial intelligence in liability, contracting, competition law and consumer protection with particular reference to the german and indonesian legal situation. *Yuridika*, 36(1), 235.

- Paramita, K. (2021). Tort Claim under the Ship Time Charter: The Perspective of Indonesian Law. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 233-254.
- Rohman, S. A., & Rozah, U. (2020). Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 117-128.
- Setiawan, A. N. (2014). Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.
- Witt, J. F. (2007). Contingency, Immanence, and Inevitability in the Law of Accidents. *Journal of Tort Law*, 1(2).